

**(Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dengan Adanya Fidusia yang Tidak
Didaftarkan Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor)
(Suatu Tinjauan Yuridis atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia)
(Margrieta Christina)
(0987003)**

Semakin berkembangnya perusahaan pembiayaan saat ini, mengakibatkan pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia semakin banyak dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila debitur melakukan wanprestasi, kreditor dapat langsung menarik kendaraan tersebut tanpa melalui pengadilan, karena berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Jaminan Fidusia tersebut. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa titel eksekutorial merupakan kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa dengan bantuan dan oleh alat-alat negara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UUJF”), jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*” Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate executie*), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Namun, di dalam kenyataannya banyak perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan fidusia tersebut dalam bentuk akta notariil.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perjanjian fidusia yang dibuat antara pihak perusahaan pembiayaan dengan konsumen tetap sah apabila tidak didaftarkan serta untuk mengetahui akibat hukum apakah yang dapat ditimbulkan bagi konsumen dan perusahaan pembiayaan apabila perjanjian fidusia antara pihak-pihak tersebut tidak didaftarkan. Metode penelitian yang digunakan di dalam skripsi ini yaitu yuridis normatif. Ditambah dengan menggunakan berbagai macam pendekatan, diantaranya pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan konseptual. Penulis juga melampirkan contoh perjanjian fidusia yang ada di lapangan, sebagai hasil studi lapangan.

Dari penulisan tugas akhir ini disimpulkan bahwa apabila akta perjanjian fidusia dilakukan di bawah tangan, perjanjian fidusia itu tidak lahir tetapi hanya ada proses utang piutang saja yang dianggap sah, dikarenakan adanya klausul tertentu yang tidak sah di dalamnya. Sebuah perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan, sifatnya hanya sebagai perjanjian hutang piutang saja bukan sebagai perjanjian fidusia. Kreditur tidak memiliki hak eksekusi sehingga jika kreditur melakukan eksekusi secara sepihak, hal tersebut merupakan pelanggaran hukum pidana.

Kata kunci : Jaminan fidusia, pendaftaran, akibat hukum

**(Legal Consequences for The Party Concerning Unregistered Fiduciary
Agreement on Motor Vehicles Financing)
(A Juridical Review Over The Law Number 42 Year 1999 on
Fiduciary Guarantee)**

**(Margrieta Christina)
(0987003)**

The development of now, the company financing resulting in the implementation of the binding of the fiduciary security the more to be done. This is to anticipate if debtor do wanprestasi, creditors can directly pull a vehicle is without through the courts, based on titel eksekutorial contained in a certificate of the fiduciary security. Sudikno mertokusumo argue that is the power of titel eksekutorial to be implemented forcibly with the help of and by means of the country. In accordance with the provision of article 14 subsection (3) of the law on no. 42 year 1999 regarding the fiduciary security, the fiduciary security new born on the same date as the date of the fiduciary security dicatatnya in the book a list of fiduciary and creditor will be getting certified fiduciary security “For the sake of justice based on godhood of almighty God.” With received a certificate of fiduciary security and creditor / receiver fiduciary reflexing has the right execution direct (parate executie) , such as occurs in loan and borrow in banking. The force of law the certificates same by the judgment of the court on which have the force of law that remain. However, in fact many companies of financing that was not register of the fiduciary in the form of certificate notariil. The purpose of this research is to find out whether agreements are fiduciary made between the company financing with consumers remain valid if not registered as a result of the law and to know whether that can inflict for consumers and companies financing if fiduciary agreement between parties was not registered.

A method of research used in in a thesis is juridical normative. Coupled with the use of various kinds of approach, the approach of legislation, of them the approach of analytical and conceptual approach. A writer too attach example of the covenant that was in the field, fiduciary it includes as the study of the field.

From the writing of duty the end of this the following is a summary of the result of this research that if the deed of the covenant of fiduciary done under the hand, agreement fiduciary it was not born but there is only the process of debt receivable course deemed valid, certain due to the clause invalid in it. Able to be ascertained that an agreement fiduciary that is not registered in notariil, it is as a treaty debt receivable course is not as a treaty fiduciary. Creditors have no rights execution so if creditor do execution in a unilateral manner, it is violations of criminal law.

Key words: fiduciary guarantee, registration, legal consequences.

DAFTAR ISI

Pernyataan		i
Pengesahan pembimbing		ii
Persetujuan Panitia Sidang Ujian		iii
Abstrak		iv
Abstract		v
Kata Pengantar		vi
Daftar isi		viii
Daftar lampiran		xi
BAB I (Pendahuluan)		1
A. Latar Belakang Masalah		1
B. Identifikasi Masalah		5
C. Tujuan Penelitian		6
D. Kegunaan Penulisan		7
E. Kerangka Pemikiran		7
F. Metode Penelitian		10
G. Sistematika Penulisan		16
BAB II (Tinjauan Umum Perjanjian Dalam		18
Sistem Hukum Indonesia Antara		
Perusahaan Pembiayaan Dengan Konsumen		
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42		
Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia)		

A. Definisi dan Asas-asas Perjanjian	18
B. Itikad Baik Dalam Pembuatan dan	22
Pelaksanaan Perjanjian	
C. Lahirnya Perjanjian	26
D. Isi Perjanjian	27
E. Wanprestasi (<i>default</i>) Serta Akibat	28
Hukum Dalam Perjanjian	
F. Akibat Hukum dari Wanprestasi	29
Dalam Perjanjian	
G. Hapusnya Perjanjian	31
H. Akta Sebagai Bentuk Perjanjian	35
Tertulis	
BAB III (Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan	38
Di Dalam Transaksi Pembiayaan)	
A. Sejarah Perkembangan Lembaga	38
Jaminan Fidusia	
B. Asas-Asas Hukum Jaminan Fidusia	43
C. Regulasi Fidusia di Indonesia	47
D. Pendaftaran Fidusia	60
E. Peranan Lembaga Pembiayaan	64
Sebagai Pihak Penerima Fidusia	
Dalam Perjanjian Pembiayaan	
Konsumen	

BAB IV (Analisis Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dengan Adanya Fidusia yang Tidak Didaftarkan Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor)	75
A. Keabsahan Perjanjian Fidusia yang Tidak Didaftarkan	75
B. Akibat Hukum yang Dapat Ditimbulkan Bagi Konsumen dan Perusahaan Pembiayaan Apabila Perjanjian Fidusia Antara Pihak-Pihak Tersebut Tidak Didaftarkan	89
BAB V Kesimpulan dan Saran	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
Daftar Pustaka	xii
Lampiran	xiii
Curriculum Vitae	xiv

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Contoh perjanjian fidusia
- Lampiran II Akta Jaminan Fidusia secara notariil
- Lampiran III Formulir Pendaftaran Fidusia Kantor Kementrian Hukum dan HAM
- Lampiran IV Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia